



9

L

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpn 8311174 (20 saluran) Fax. 831126
Semarang 50243

Semarang, 19 Oktober 2021

Nomor : 180/0014188
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi Terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2018.

Kepada
Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

di -

SEMARANG

Menindaklanjuti Ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan arahan Menteri Dalam Negeri terkait produk hukum daerah yang terdampak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :


1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Tengah merupakan produk hukum daerah yang terdampak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
2. Terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2018 dimaksud telah dilakukan Pengkajian Analisis dan Evaluasi oleh Biro Hukum Setda bersama Instansi dan SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah) pada tanggal 28 September 2021.
3. Berdasarkan hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Provinsi Jawa Tengah perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

4. Sehubungan dengan hal tersebut, agar Saudara melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2018 dimaksud dengan memperhatikan hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah sebagaimana terlampir serta mengoordinasikan dengan Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan ditindaklanjuti.

Jabatan	Paraf	Tgl
As. Dipem Dan Kesra		09/09
-	-	-
-	-	-
Ka. Biro Hukum		09/09

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH


SUMARNO, SE, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19700514 199202 1 010

TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN SURAT SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 180 / 0014 / 88

PERIHAL : HASIL PENGKAJIAN ANALISIS DAN
EVALUASI TERHADAP PERATURAN
GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 97 TAHUN 2018

HASIL PENGKAJIAN ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 97 TAHUN 2018 TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN MELALUI
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DI PROVINSI JAWA TENGAH

- A. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Tengah merupakan produk hukum daerah yang terdampak adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yaitu :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kehilangan Pekerjaan;
 2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua.
 3. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- B. Beberapa susbtansi yang perlu disesuaikan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2018 dimaksud antara lain terkait :
1. Pengaturan tentang penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan;
 2. Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi melalui Pengawas ketenagakerjaan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan;
 3. Jaminan sosial ketenagakerjaan bagi ASN dan Non ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- C. Hasil Pengkajian Analisis Dan Evaluasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Provinsi Jawa Tengah secara terinci dalam bentuk matrik sebagaimana terlampir sebagai pedoman untuk diperhatikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2018 dimaksud serta mengoordinasikan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2018 dimaksud dengan Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Jabatan	Paraf
As. Ipem Dan Kesra	
-	-
-	-
Ka. Biro Hukum	

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH


SUMARNO, SE, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19700514 199202 1 010